



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 47 /KPTS/III/2024**

**TENTANG**

### **PENGANGKATAN PETUGAS PENGHUBUNG URUSAN KEAGAMAAN DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN MUSI RAWAS PERIODE 2024-2029**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 450/1128/III/2023 tanggal 06 April 2023 meminta kepada seluruh Kepala Kanwil Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan untuk menyampaikan Pemuktahiran Data Petugas Penghubung Keagamaan Desa/Kelurahan (P2UKD/K);
  - b. bahwa Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas melalui Surat Pengantar Nomor B-2776 / Kk.06.03.06/BA.00/12/2023 tanggal 18 Desember 2023 menyampaikan Pemuktahiran Data Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan (P2UKD) Kabupaten Musi Rawas;
  - c. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama dalam bidang kepenghuluan di setiap Desa/Kelurahan, perlu adanya pengangkatan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan Kabupaten Musi Rawas Periode 2024-2029;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Musi Rawas Periode 2024-2029;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

- KELIMA** : Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel pada Biro Kesejahteraan Rakyat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 10 Januari 2024  
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. FATONI

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Agama RI di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang.
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti
7. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Musi Rawas di tempat.
8. Masing-masing Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan se-Kabupaten Musi Rawas di tempat.